BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Rumah Sakit

A. Definisi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan guna menyelenggarakan usaha pelayanan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit, definisi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan dengan paripurna yang mengadakan pelayanan gawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan.

B. Tujuan Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit di buat dan dilaksanan bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
2. Memberikan jaminan keselamatan kepada pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit
3. Menjaga standar pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit
4. Sebagai perlindungan hukum bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit

C. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tertera bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas tersebut, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Sebagai sarana pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat dua dan tiga sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan saat memberikan pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

D. Kewajiban dan Hak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,Setiap rumah sakit memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi yang benar mengenai pelayanan rumah sakit kepada masyarakat
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, anti diskriminasi, bermutu, serta efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit
3. Memberikan pelayanan gawat darurat sesuai kemampuan pelayanan kepada pasien
4. Aktif untuk memberikan pelayanan kesehatan saat bencana sesuai kemampuan pelayanannya rumah sakit

5. Menyediakan pelayanan dan sarana kepada masyarakat yang tidak mampu
6. Menyelenggarakan fungsi sosial seperti memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu, ambulan gratis, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, pelayanan terhadap korban bencana atau kejadian luar biasa, dan bakti sosial untuk misi kemanusiaan
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan rumah sakit
8. Menyelenggarakan rekam medis
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum di rumah sakit seperti sarana ibadah, ruang tunggu, sarana untuk orang disabilitas, parkir, ruang wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia
10. Melakukan sistem rujukan
11. Menolak untuk menyetujui keinginan pasien yang bertolak belakang dengan standar profesi dan etika serta perundang-undangan
12. Menyampaikan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang hak dan kewajiban pasien
13. Melindungi dan menghormati hak pasien
14. Melakukan etika rumah sakit
15. Mempunyai sistem untuk pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
16. Menjalankan program kesehatan dari pemerintah baik regional maupun nasional
17. Membuat dan menyusun daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya
18. Melaksanakan dan menyusun peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Laws*)

19. Memberi bantuan hukum dan melindungi seluruh petugas rumah sakit dalam menjalankan tugas
20. Menjadikan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Selain kewajiban rumah sakit juga memiliki hak yaitu sebagai berikut:

1. Berhak untuk menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi petugas sesuai dengan tipe rumah sakit
2. Berhak menerima imbalan jasa pelayanan kesehatan dan menentukan renumerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan perundang-undangan
3. Berhak melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan pelayanan kesehatan
4. Berhak untuk mendapatkan bantuan sesuai perundang-undangan dari pihak lain
5. Berhak untuk menggugat pihak yang menyebabkan kerugian
6. Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat melaksanakan pelayanan kesehatan
7. Berhak untuk mempromosikan layanan kesehatan yang ada sesuai dengan perundang-undangan
8. Berhak untuk menerima insentif pajak bagi rumah sakit publik serta rumah sakit yang ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan.

2.1.2 Rekam Medis

A. Definisi Rekam Medis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, rekam medis merupakan bagian penting yang harus ada di rumah sakit, rekam medis berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh

dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

B. Tujuan Rekam Medis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pasal 2 bahwa Rekam medis bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis, serta mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

C. Manfaat Rekam Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis,Rekam medis selain sebagai bukti pelayanan pasien dari pasien masuk hingga selesai juga bisa sebagai:

1. Dasar untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan terhadap pasien
2. Alat bukti yang membantu proses hukum, penegakan etika kedokteran atau kedokteran gigi dan disiplin kedokteran
3. Bahan untuk mengembangkan atau sebagai acuan pembelajaran dalam pendidikan dan penelitian
4. Dasar untuk menentukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada pasien
5. Data untuk membuat statistik kesehatan

2.1.3 Statistik Rumah Sakit

A. Pengertian Statistik rumah Sakit

Statistika rumah sakit adalah sekumpulan data numerik yang memberikan gambaran tentang kondisi suatu rumah sakit, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan berasal dari data rekam medis (Nisak & Cholifah, 2020).Statistik rumah sakit

merupakan statistik yang memanfaatkan dan mengolah data dari pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit (Simanjuntak & Angelia, 2019).

B. Unsur-unsur dalam statistik rumah sakit

Menurut Nisak & Cholifah (2020) unsur-unsur dalam statistik rumah sakit adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data
2. Pengolahan data
3. Penyajian data
4. Analisis & interprestasi data

C. Sumber Data Statistik Rumah Sakit

Menurut Nisak & Cholifah (2020) sumber data statistik rumah sakit berasal dari data rekam medis yang dikumpulkan oleh Unit Rekam Medis di rumah sakit. Adapun sumber data yang dihasilkan dari unit rekam medis antara lain :

1. Tempat penerimaan pasien rawat jalan
2. Unit rawat jalan
3. Unit gawat darurat
4. Tempat penerimaan pasien rawat inap
5. Unit rawat inap
6. Instalasi pemerikasaan penunjang
7. *Assembling*
8. *Filling*
9. *Koding / indeksing*

2.1.4 Mortalitas

A. Pengertian statisitik mortalitas

Statistik kematian adalah penghitungan statistik yang bertujuan untuk mengetahui jumlah angka kematian yang terjadi di rumah sakit. Statistik ini mencakup perhitungan untuk pasien yang meninggal selama masa perawatan di rumah sakit, pasien yang

meninggal lebih dari 48 jam setelah dirawat, angka kematian bayi, serta angka kematian ibu melahirkan. (Hosizah & Maryati, 2018).

Statistik kematian (mortalitas) di rumah sakit merupakan proporsi dari jumlah pasien rawat inap yang meninggal selama masa perawatan. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa statistik kematian hanya mencatat kematian pasien yang terjadi di rumah sakit. Statistik kematian memiliki peran penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tingginya angka kematian dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Meskipun demikian, penting juga untuk diketahui bahwa salah satu faktor penyebab kematian adalah jenis penyakit yang diderita pasien. Oleh karena itu, rumah sakit sebaiknya menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai jenis penyakit yang menjadi penyebab kematian pasien di rumah sakit. (Hosizah & Maryati, 2018).

B. Indikator Angka Kematian

Indikator mortalitas merupakan angka atau indeks, yang di pakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana sampai yang cukup kompleks. Namun demukian perlu di catat bahwa keadaan kematian suatu penduduk tidaklah dapat diwakili oleh hanya suatu angka tunggal saja. Biasanya berbagai macam ukuran kematian di pakai sekaligus guna mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Hampir semua ukuran kematian merupakan suatu "*rate*" atau "*ratio*". *Rate* merupakan suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian (misalnya: kematian, kelahiran, sakit, dan sebagainya) selama peroide waktu-waktu tertentu (Alfana et al., 2015).

1. *Gross Death Rate* (GDR)

Gross death rate (GDR) atau angka kematian kasar menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir (BBL) yang kemudian meninggal.

Pada perhitungan GDR adalah memperhitungkan seluruh kematian yang terjadi pada pasien rawat inap di rumah sakit. Kematian tersebut baik yang terjadi di ruangan rawat inap dewasa, kematian pada pasien anak, dan kematian di ruang intensif. Pada perhitungan GDR seluruh kematian diperhitungkan, baik kematian pasien rawat inap kurang dari 48 jam maupun lebih dari 48 jam. Kementerian Kesehatan menetapkan nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.

Nilai Y (GDR) dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{GDR} = \frac{\sum \text{Kematian Total dalam Suatu Periode}}{\sum \text{pasien keluar (hidup+meninggal)}} \times 1000$$

2. *Net Death Rate* (NDR)

Net death rate (NDR) atau angka kematian bersih menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir (BBL) yang kemudian meninggal. Dalam perhitungan NDR yang termasuk dalam perhitungan adalah pasien yang meninggal setelah 48 jam perawatan, maka pasien yang meninggal kurang dari 48 jam tidak termasuk dalam perhitungan NDR.

Pada kondisi tertentu pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan terminal, rumah sakit tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan pertolongan kepada pasien tersebut. Dalam perjalanannya pasien meninggal sebelum 48 jam di rumah sakit.

Maka penilaian mutu sebuah rumah sakit tidak dapat dikaitkan dengan seluruh kematian di rumah sakit tetapi lebih terkait pada angka kematian lebih dari 48 jam. Dapat disimpulkan bahwa angka NDR lebih dapat menunjukkan kualitas pelayanan di sebuah rumah sakit.Kementerian Kesehatan menetapkan nilai NDR seyogyanya tidak lebih dari 25 per 1000 penderita keluar.

Nilai Y (NDR) dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NDR = \frac{\sum \text{Pasien Meninggal} \geq 48 \text{ Jam}}{\sum \text{Pasien Keluar (H+M)-pasien meninggal} \leq 48 \text{ jam}} \times 1000$$

3. *Post Operative Death Rate* (PODR)

Angka statistik ini menunjukkan jumlah pasien yang meninggal setelah mendapatkan tindakan operasi. *Postoperative death rate* disebut juga *surgical death rate* yaitu angka statistik ini merupakan rasio "pasien yang meninggal dalam kurun waktu 10 hari setelah tindakan operasi" terhadap jumlah total pasien yang dioperasi dalam periode tersebut. Pengertian dari tindakan bedah atau operasi yaitu satu atau lebih prosedur bedah yang dilakukan dalam satu watku terhadap seorang pasien melalui pendekatan yang umum atau untuk tujuan yang umum.

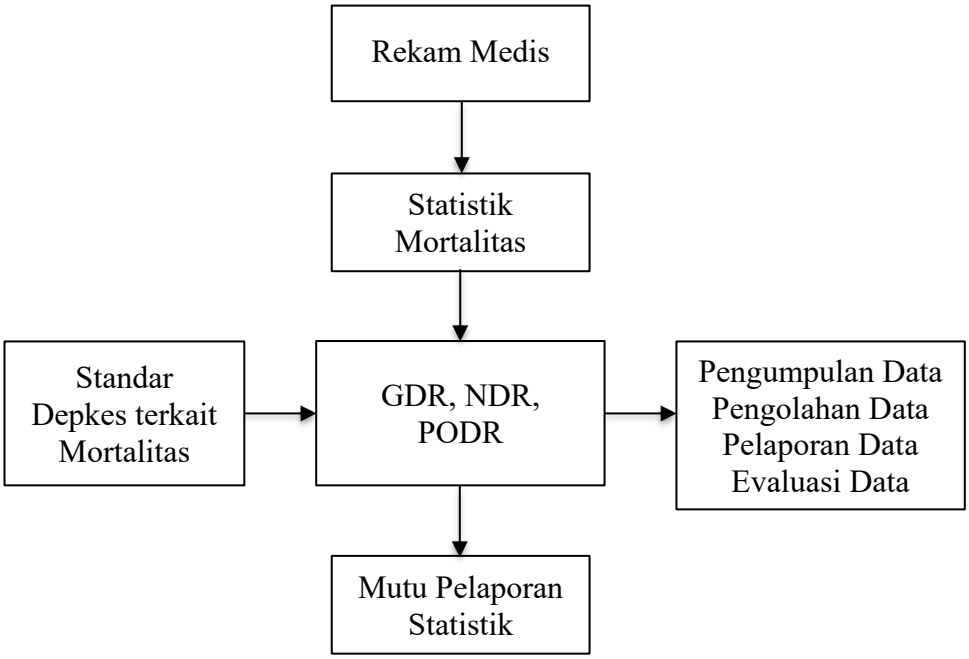
Pengertian dari prosedur bedah yaitu setiap satu tindakan tersendiri yang sistematik yang dilakukan terhadap atau di dalam tubuh. Tindakan ini normalnya dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi/atau tenaga kesehatan lain yang diakui yang dilakukan dengan maupun tanpa instrumen/alat. Tujuan tindakan in antara lain untuk mengembalikan bagian terpisah atau bagian yang kurang sempurna, menghilangkan penyakit atau jaringan yang terluka, mengeluarkan benda asing, bagian dari panduan persalinan, ataupun untuk menunjang penegakan diagnosis.

Perhitungan PODR :

$$PODR = \frac{\sum \text{pasien meninggal dalam waktu 10 hari pasca operasi dalam suatu periode}}{\sum \text{pasien yang dioperasi dalam periode tertentu}} \times 100\%$$

(Hosizah & Maryati, 2018)

2.2 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep